



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦲꦒꦿꦏꦂꦠꦏꦧꦒꦱꦏꦺꦴꦧꦤ꧀ꦏꦱꦁꦧꦤ꧀ꦢꦏꦺꦴꦩꦠꦶꦏ

Nomor : 000.8.3.3 /025/BAKESBANGPOL.01/2023

Tanggal Ditetapkan : 15 September 2023

Standar Operasional Prosedur:

PENGENDALIAN KORUPSI

Waktu Pelaksanaan:

12 Bulan

Kualifikasi Pelaksana:

Kepala Badan: S-1 (Strata-Satu) / S-2 (Strata-Dua) bidang Administrasi/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prosedur:

Edukasi Anti Korupsi

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Melakukan edukasi ke seluruh pegawai mengenai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, pencegahan, pengendalian dan pelaporan

Asesmen Resiko

1. Identifikasi resiko terjadinya korupsi
2. Analisis resiko
3. Menentukan prioritas resiko yang akan ditangani

Pengendalian

1. Menerima laporan adanya tindak pidana korupsi
2. Verifikasi kelengkapan dan analisis laporan
3. Merumuskan laporan kepada pihak yang berwenang (Inspektorat)
4. Menyusun rekapitulasi laporan pengendalian korupsi secara berkala
5. Memantau dan mengevaluasi kembali titik yang rawan korupsi

Disahkan oleh:

Pt. Kepala Badan



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

NIP 197209141993031004

Revisi tanggal: